

■ SURAT PENGAKUAN SEMENTARA "

No.:7./E.II/19.69...

Kepala Kantor Daerah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar
Djawa Tengah di Semarang menerangkan, bahwa setelah diadakan Her-
registrasi pada tanggal 2 Djuli 1968, maka terhitung mulai tang-
gal dibuatnja surat pengakuan ini :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : S.T.M. Ksegere |
| 2. Alamat | : Djl. Pahlawan 141/Magelang |
| 3. Didirikan pada tgl. | : 1. Djanuari 1967 |
| 4. Nama pen. jawab | : Ksegere tk. II |
| 5. Alamat | : Djl. Pahlawan 139/Magelang |

SUDAH DIAKUI sebagai Sekolah swasta yang terdaftar di Kantor Da-
erah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Djawa Tengah di Semarang,
dengan Nomor :21../S.T.M../Swas/19.69...

Dasar daripada pengakuan ini, ialah :

1. Karena Sekolah tersebut telah memenuhi syarat2 pendaftar-
an, dan
2. Karena telah mendapat persetujuan Kainpro yang bersang-
kutan pada tgl. 1. Djuli 1969, No.: 32/V/S.T.M./69.....

Dengan tjatatan, surat pengakuan sementara ini sewaktu-waktu dapat
ditjabut kembali, apabila :

1. Surat pengakuannja yang resmi sudah dapat dikeluarkan, dan
2. Sekolah tersebut tidak melaporkan Statistiknja dengan setia.

Demikian agar mendjadikan maklum, dan supaya dipergunakan
sebagaimana mestinja.-

SEMARANG, 17. Djuli 1969.....

KEPALA KANTOR DAERAH DITDJEK DIKDAS

DJATENG

a.n.b.:

Seksi Statistik,



(O e t o j o) Wk.

Surat pengakuan ini dibuat
rangkap 4, utk.:

No. : 28042/D/4/72

Ag. No.	NO. 100.100.100.100
100100.100.100.100	26-10-72

Jakarta, 5 Oktober 1972.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :
- surat Pengurus Yayasan Yudya Dharma di Magelang tgl.21-2-1972 no.133/Y-III/72 beserta lampiran-lampirannya, mengenai tambahan jurusan Bangunan Gedung bagi STM Yudya Karya bersubsidi di Magelang yang telah diketahui dan setuju oleh Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Teknologi Perwk. Dept.P dan K.Prop.Jawa Tengah di Semarang tgl.20-3-1972 ;
 - surat Kepala Sub.Bagian Keuangan Perwk.Dept.P dan K.Prop.Jawa Tengah di Semarang tgl.24-3-1972 no.195/II/IV/sbs. ;
 - surat Direktur Direktorat Pendidikan menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dept.P dan K.di Jakarta tgl.27-3-1972 no.AN-597/Set/DDMK/72 ;
 - nota Dinas Direktur Jenderal Pendidikan Dept.P dan K.di Jakarta tgl.19-6-1972 np.F076/Nota/Subs/Set/72 ;
 - persetujuan Sekretaris Jenderal Dept.P dan K.tgl.12-9-1972 ;
- Menimbang :
- bahwa perlu menambah Jurusan Bangunan Gedung pada STM Yudya Karya bersubsidi di Magelang yang diselenggarakan oleh Yayasan Yudya Dharma di Magelang sehingga sekolah tsb terdiri dari Jurusan-jurusan : Mesin, Listrik, dan Bangunan Gedung ;
 - penambahan jurusan tsb dianggap perlu untuk ditetapkan dengan suatu surat keputusan .
- Meningat :
- PP.no.32 thn.1958 tentang Pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional partikelir ;
 - surat Keputusan Menteri P dan K.tgl.31-12-1960 no.08466/UU tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir ;
 - Keputusan Presiden R.I.tgl.30-3-1972 no.28/1972 ;
 - Keputusan Menteri P dan K.tgl.12-4-1972 no.061/K/ 1972 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa STM Yudya Karya bersubsidi di Magelang terdiri dari jurusan jurusan mesin dan listrik yang diselenggarakan oleh Yayasan Yudya Dharma di Magelang, terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1972 :

ditambah dengan jurusan Bangunan Gedung, sehingga sekolah tsb terdiri dari Jurusan-jurusan Mesin, Listrik dan Bangunan. Gedung.

Dengan ketentuan :

- Bahwa selama peraturan Pemerintah dan anggaran belanja pegawai subsidi belum memungkinkan untuk pengangkatan guru/pegawai subsidi baru, Yayasan Yps.tidak diperkenankan menuntut pengangkatan guru/pegawai untuk jurusan tersebut .
- Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Sesuai dengan isi surat keputusan tersebut

A. M. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Biro Keuangan,

Tembusan :

- Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 - Departemen Keuangan di Jakarta;
 - Ditjen. Angg. Dit. Pemb. Angg. Rutin 5x;
 - Kantor Bendahara Negara di Semarang;
 - Sekretaris Jenderal Dep.P dan K. di Jakarta;
 - Inspektorat Jenderal Dep.P dan K. di Jakarta;
 - Direktorat Jenderal Pend. Dep.P dan K. di Jakarta;
 - Biro Personalia Dep.P dan K. di Jakarta;
 - Biro Keuangan Dep.P dan K. di Jakarta;
 - Direktorat Pend. Menengah Kejuruan di Jakarta (Hanglekir II);
 - Dinas Pend. Teknik Direktorat Pend. Menengah Kejuruan di Jakarta (Hanglekir II);
 - Perwk. Dept.P dan K. Prop. Jawa Tengah di Semarang;
 - Kantor Pemb. Pend. Teknologi Perwk. Dept.P dan K. Prop. Jawa Tengah di Semarang;
 - Kepala STM Yudya Karya bersubsidi di Magelang;
 - Bagian Materiil/Keuangan Dit. Jenderal Pend. di Jakarta (Cipete);
 - Bagian Personalia Dir. Jenderal Pend. di Jakarta (Cipete);
17. B e r k a s .-

Kutipan : disampaikan kepada Pengurus Yayasan Yudya Dharma
Jln. Sanggrahan no. 358 di Magelang
untuk diketahui dan dijalankan .-

PIAGAM

No. 03/77/TM.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendaftaran ulang sekolah - sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah, kepada :

nama sekolah : STM Yudya Karya Bersubsidi Magelang
tempat kedudukan : Jalan Jendral A. Yani 320, Magelang
mulai berdiri : 1 Januari 1967
lembaga pengusaha :
nama : Yay. Rend. Yudya Dharma
tempat kedudukan : Jalan Pahlawan 139, Magelang
akte notaris : 29 Juni 1970 no. 19

Bahwasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah wajib melaporkan data - data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil EBTA.
2. Sekolah wajib melaporkan data - data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.
3. Sekolah wajib melaporkan data - data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun selambat - lambatnnya pada pertengahan tahun.
4. Kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan - ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan - ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.

Semarang, 3 Maret 1977

An. Kepala Kan Wil Dep P dan K Prop Jawa Tengah

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

(Drs. SOEKARNO HP.)

Nip. 130.430.092